



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 040 / 1108 / 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNTUK KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Blora tanggal 30 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora;
- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, perlu dilaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, maka penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Keputusan Bupati Blora Nomor 040/1688/2013 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan untuk Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Blora perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik untuk Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Kabupaten Blora;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Blora.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 040/1688/2013 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan untuk Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan se Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11-12-2017



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 040/1108/ 2017
 TANGGAL : 11-12 - 2017

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNTUK KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KABUPATEN BLORA

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen/Berkas/Arsip ASN dan Anggota DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Biodata elektronik ASN dan Anggota DPRD (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia Melanggar HAM	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Penilaian Kinerja PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas ASN dan anggota DPRD yang melanggar disiplin dan di jatuhkan hukuman disiplin	Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia Melanggar HAM	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Pasal 28 A s/d Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia Melanggar HAM	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUEN/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	Data Rekam Medis	Pasal 28 A s/d pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 10 Permenkes RI 2008 tentang Rekam Medis Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran	Mengungkap data pribadi HAM Dapat merugikan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Untuk Melindungi keamanan dan kapasitas hukum	Tidak Terbatas
7	Data usulan mutasi/ pengangkatan ASN dalam jabatan jabatan struktural/ fungsional	Pasal 28 A s/d pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kapasitas hukum	Tidak Terbatas
8	Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10	Dokumen kontrak pengadaan Barang/ Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Perpres No. 70 tahun 2012	Menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	Setelah penyerahan pekerjaan yang kedua
11	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres No. 70 tahun 2012	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Dokumen Laporan dan Penyerahan Pekerjaan/Barang	UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap detail pembiayaan yang bersifat rahasia	Melindungi detail pembiayaan yang bersifat rahasia	Setelah penyerahan pekerjaan yang kedua
3	SPJ dan bukti-bukti pengeluaran	UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit keuangan dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit Berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Tidak terbatas
14	Perlindungan data pribadi penduduk	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas
15	Hak akses data pribadi penduduk	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas
16	Risalah Rapat-rapat DPRD	Pasal 68, 69, 71 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD	Mengungkap hasil rapat yang bersifat rahasia	Mengungkap hasil rapat yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
17	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	- Pasal 6 ayat 3 huruf d jo pasal 17 huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah	Menghambat kesiksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	4. Reviu Laporan Keuangan 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 6. Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/904/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik pengawasan intern Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik pejabat pengawas Pemerintah 			



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO